

LAPORAN PENYELENGGARAAN DIKLAT AUDITOR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)



Kerjasama Antara
**Pusat Diklat Kehutanan
Multistakeholder Forestry Programme
Dan EC-Indonesia FLEGT Support Project**



Bojor, 15 - 25 Februari 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif terkait dengan tata kelola kehutanan yang baik dan pemberantasan pembalakan liar, termasuk upaya perbaikan peraturan di bidang pengelolaan hutan produksi dan penegakan hukum di bidang kehutanan di dalam negeri maupun melaksanakan kerjasama dengan negara-negara sahabat. Namun demikian, tudingan masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan terutama penebangan liar masih terus diarahkan kepada Indonesia. Pada tahun 2003, *Greenpeace* membuat publikasi yang mencengangkan Pemerintah Indonesia maupun negara-negara importir kayu Indonesia yang menyatakan bahwa delapan puluh persen produk export kayu Indonesia berasal dari penebangan liar.

Laporan *Greenpeace* memicu perdebatan panjang baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Persoalan utama yang diperdebatkan justru menyangkut masalah definisi kayu legal. Bagaimana suatu pihak menyatakan bahwa produk kayu tertentu ditengarai sebagai hasil dari penebangan ilegal manakala tidak terdapat kesepemahaman yang sama tentang definisi legalitas kayu.

“Serangan” dari berbagai pihak terhadap keabsahan produk perkayuan Indonesia menekan pemasaran dan harga produk kayu Indonesia, karena kredibilitas kayu Indonesia diragukan dari sisi legalitas apalagi kelestarian produksinya. Menyadari bahwa persoalannya terletak pada “definisi legalitas kayu”, maka pada tahun 2003 Pemerintah berinisiatif untuk bersama-sama para pemangku kepentingan kehutanan di Indonesia menyusun definisi legalitas kayu.

Melalui proses yang panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kehutanan sejak tahun 2003, maka pada tanggal 12 Juni 2009 Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, yang dalam hal standard dan pedoman penilaiannya ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 tanggal 15 Juni 2009.

Implementasi dari peraturan Departemen Kehutanan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kredibilitas produk per kayu Indonesia dan pada saat yang bersamaan akan memperbaiki harganya sehingga pengusaha hutan Indonesia akan lebih mampu melaksanakan pengelolaan hutan lestari. Agar dapat terimplementasi dengan baik, maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi dari semua sumberdaya manusia dan lembaga yang terlibat, satu diantaranya adalah Auditor Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang berperan sebagai penilai kinerja PHPL dan VLK terhadap pemegang IUPHHK, IPK, dan IUIPHHK serta IUI Lanjutan. Oleh karena itu perlu dirancang sebuah kegiatan diklat auditor untuk memfasilitasi maksud dan tujuan tersebut.

B. Tujuan Diklat

Tujuan diselenggarakannya diklat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Auditor yang dapat memahami dan melaksanakan audit Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

C. Sasaran Diklat

Setelah mengikuti Diklat ini peserta diharapkan mampu :

- a. Memahami konteks Sertifikasi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan;
- b. Memahami dan menjelaskan berbagai kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan;
- c. Melaksanakan kegiatan penilaian secara professional;
- d. Memahami Standard Verifikasi Legalitas Kayu (Permenhut No. P.38/2009 dan Perdirjen BLK No. 6/ 2009); Memahami dan melaksanakan teknik audit (ISO 1911)
- e. Memahami simpul-simpul strategis peredaran kayu dari hutan s/d industri;
- f. Memahami dan menjelaskan proses & teknik VLK;
- g. Menyusun laporan hasil VLK;

II. PELAKSANAAN DIKLAT

A. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999;
2. Peraturan Menhut No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
3. Peraturan Menhut No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) & Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
4. Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. SK. 16/Dik-2/2010 tanggal 10 Februari 2010 (lampiran 1)

B. Waktu dan Tempat

1. Pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2010;
2. Pembukaan dan kegiatan pembelajar dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 25 Februari 2010;
3. Kegiatan praktek lapang dilaksanakan tanggal 22 & 23 Februari 2010;
4. Penyusunan laporan hasil praktek lapang dan presentasi dilanjutkan dengan penutupan Diklat dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2010;
5. Seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Diklat Auditor VLK ini dapat dilihat pada jadwal pelajaran sebagaimana lampiran 2.

Diklat Auditor VLK ini dilaksanakan selama 11 hari mulai tanggal 15 s/d 25 Februari 2010 setara dengan 86 jam pelajaran (Jpl) @ 45 menit, terdiri dari 42 jpl teori & 44 jpl praktek. Adapun tempat penyelenggaraan Diklat Auditor VLK adalah di Kampus Pusat Diklat Kehutanan, Jalan Gunung Batu – Bogor.

C. Peserta Diklat

1. Persyaratan peserta :

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi & Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK & IUI Lanjutan persyaratan peserta Diklat Auditor VLK ini adalah sebagai berikut :

- Pendidikan D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun bidang keahlian Kehutanan/ Teknik Industri/ Teknik Mesin, atau S1 dengan pengalaman minimal 3 tahun bidang keahlian Kehutanan/Teknik Industri/Teknik Mesin.
- Memiliki sertifikat pelatihan CoC/VLO.
- Khusus dalam masa transisi adalah personil yang mempunyai sertifikat pelatihan yang disetarakan dengan “CoC/VLO” dan mengikuti penyegaran atau mempunyai sertifikat CoC dan mengikuti penyegaran atau mempunyai sertifikat VLO dan mengikuti penyegaran.

2. Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Auditor VLK ini sebanyak 33 orang dari rencana semula 30 orang peserta, dengan rincian sebagaimana tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Instansi/Unit Kerja/Lembaga/Perusahaan Pengirim

No.	Instansi/Unit Kerja/Lembaga/Perusahaan	Jumlah (Org)
1.	Pusat Diklat Kehutanan	1
2.	BP2HP Wilayah VIII Surabaya	1
3.	BP2HP Wilayah XV Makassar	1
4.	Perguruan Tinggi (Universitas Nusa Bangsa)	2
5.	M F P – Kehati Project	2
6.	F L E G T	1
7.	OCSP – USAID Project	1
8.	B R I K	2
9.	L E I	1
10.	TUV Internasional Indonesia	1
11.	PT. SUCOFINDO	2
12.	PT. Mutu Agung Lestari	2

No.	Instansi/Unit Kerja/Lembaga/Perusahaan	Jumlah (Org)
13.	PT. Equality Indonesia	2
14.	PT. Forestcitra Sejahtera	2
15.	PT. Ayamaru Bhakti Pertiwi	2
16.	PT. Nusa Bhakti Mandiri	2
17.	PT. Wana Khatulistiwa Jaya	2
18.	PT. Rensa Kerta Mukti	2
19.	PT. Sarbi Moerhani Lestari	2
20.	PT. Surveyor Indonesia	1
21.	PT. Sumber Graha Sejahtera	1
	JUMLAH	33

3. Nama dan asal instansi/unit kerja/lembaga/perusahaan adalah sebagaimana tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Nama dan Asal Instansi/Unit Kerja/Lembaga/Perusahaan.

No.	N a m a	Instansi/Unit Kerja/Lembaga/Perusahaan
1.	Ir. Deddy Suhartrislakhadi, M.Ed.	Pusat Diklat Kehutanan
2.	Awal Nur Hadiyanto, SP	BP2HP Wilayah VIII Surabaya
3.	Tajuddin, S.Hut.	BP2HP Wilayah XV Makassar
4.	Tun Susdiyanti, S.Hut, M.Pd.	Universitas Nusa Bangsa
5.	Abdul Rahman Rusli, S.Hut.	Universitas Nusa Bangsa
6.	Rio Rovihandono	M F P – Kehati Project
7.	Achmad Harbandi, SH.	M F P – Kehati Project
8.	Ir. Jubaedi Nu'man	F L E G T
9.	Arbi Valentinus	OCSP – USAID Project
10.	Kisgunarto	B R I K
11.	Edi Setiarahman	B R I K
12.	Indra Setua Dewi	L E I
13.	Dian Susanty Soeminta	TUV Internasional Indonesia

No.	N a m a	Instansi/Unit Kerja/Lembaga/Perusahaan
14.	Setiowati	PT. SUCOFINDO
15.	Ricky Hartawan	PT. SUCOFINDO
16.	Noki Purwaka, S.Hut.	PT. Mutu Agung Lestari
17.	Falahudin	PT. Mutu Agung Lestari
18.	Hari Seno Aji, S.Hut.	PT. Equality Indonesia
19.	Kiki Sri Rejeki, S.Hut.	PT. Equality Indonesia
20.	Muhammad Ridwan, S.Hut.	PT. Forestcitra Sejahtera
21.	Ir. Joko Doso Suwarno	PT. Forestcitra Sejahtera
22.	Ir. Uteng Sopandi	PT. Ayamaru Bhakti Pertiwi
23.	Rendi Juliandi R, S.Hut.	PT. Ayamaru Bhakti Pertiwi
24.	Ir. Darnawi	PT. Nusa Bhakti Mandiri
25.	Pajri Nurpajri, S.Hut.	PT. Nusa Bhakti Mandiri
26.	Ir. Roch Diardjo	PT. Wana Khatulistiwa Jaya
27.	Muhammad Tri Cahyo, S.Hut.	PT. Wana Khatulistiwa Jaya
28.	Didit Eko Yulianto, S.Hut.	PT. Rensa Kerta Mukti
29.	Mochamad Irsan	PT. Rensa Kerta Mukti
30.	Ir. Didith Setia Budi, MM.	PT. Sarbi Moerhani Lestari
31.	Ir. Agus Mutiyoso	PT. Sarbi Moerhani Lestari
32..	Hendra Fahrurozy	PT. Surveyor Indonesia
33.	Rusdi	PT. Sumber Graha Sejahtera

4. Secara lengkap Rekapitulasi Biodata dan foto copy STTPP/Sertifikat peserta Diklat Auditor VLK dapat dilihat pada lampiran 3.

D. Fasilitas Diklat

Fasilitas yang diberikan kepada peserta diklat antara lain :

1. Training kits/alat tulis menulis

Peserta diklat diberikan alat tulis menulis untuk keperluan diklat, yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan.

2. Materi/bahan pelajaran dan penggandaan

Peserta mendapatkan materi/bahan pelajaran dan atau penggandaan lainnya termasuk Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009, Per-Dirjen BPK No. P.6/VI-SET/2009 dan Peraturan Perundangan Peredaran Hasil Hutan

3. Akomodasi dan Konsumsi

Selama mengikuti diklat peserta diasrama di Pusat Diklat Kehutanan dan mendapatkan pelayanan akomodasi dan konsumsi. Untuk konsumsi peserta disediakan 3 kali makan dan 2 kali snack setiap harinya.

4. Kepada peserta diberikan uang saku sebagai pengganti hari kerja sebesar Rp. 50.000,-/orang/hari juga bantuan biaya transportasi dari tempat tugas ke tempat diklat (pp).

E. Kurikulum dan Pokok Bahasan Diklat Auditor VLK

Kurikulum dan silabus Diklat Auditor VLK ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. SK. 163/Dik-2/2009 tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah jam pelajaran Teori sebanyak 42 Jpl dan praktek sebanyak 44 Jpl.

Di bawah adalah tabel Mata pelajaran, pokok bahasan dan Metode/alat peraga/bahan.

Tabel 3. Mata Pelajaran, Pokok Bahasan dan Metode/Alat Peraga.

No	Mata Pelajaran	Jpl	Pokok Bahasan/Keterampilan	a. Metode b. Alat Peraga/ Bahan
I.	TEORI	38		
1.	Bina Suasana Pelatihan	2	1. Perkenalan/ice breaking 2. Peningkatan semangat dan motivasi berlatih dan bekerja 3. Peningkatan bekerjasama	a. Permainan, Diskusi, Ceramah b. Papan Tulis, LCD, Flipchart, , Lakban, Bahan Permainan
2.	Pengantar Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan	4	1. Illegal logging dan dampaknya 2. Perdagangan produk hasil hutan kayu 3. Sertifikasi hutan, lacak balak, dan perannya dalam penanggulangan illegal logging dan perdagangan kayu	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, Komputer, LCD, Papan tulis, spidol

No	Mata Pelajaran	Jpl	Pokok Bahasan/Keterampilan	a. Metode b. Alat Peraga/ Bahan
3	Etika Auditor	2	1. Pengertian auditor 2. Prinsip profesionalisme dalam sertifikasi 3. Etika auditor	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, Komputer, LCD, Papan tulis, spidol
4	Kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan	4	1. Permenhut No. P.55/Menhut-II/2005 2. Permenhut No. P.63/Menhut-II/2006 3. Permenhut P 51 tentang SKAU 4. Peraturan terkait	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, Komputer, LCD, ATK
5	Simpul-Simpul Strategis Peredaran Kayu dari Hutan s/d Industri	4	1. Sistem pergerakan kayu 2. Prinsip Penatausahaan hasil hutan dan Permenhut 51/06 Jo.P63/06, Permenhut 55/06 Jo P62/06 Jo P8/09	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, LCD, Komputer, Papan tulis, spidol
6	Standard, prosedur dan kelembagaan sistem verifikasi legalitas kayu.	6	1. Permenhut No. 38 tahun 2009 2. Perdirjen BPK No. 6 tahun 2009	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, LCD, Komputer, Papan tulis, spidol
7	Proses dan Teknik VLK	2	1. Perencanaan VLK 2. Penyelenggaraan entry dan exit briefing 3. Penyusunan itinerary yang realistik 4. Prosedur tindak VLK lapangan 5. Dokumentasi hasil VLK 6. Pengendalian kualitas tindak VLK lapangan 7. Penyegaran penggunaan peralatan pada VLK	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, LCD, Komputer, Papan tulis, spidol
8	Pelaporan hasil VLK	2	1. Pedoman penyusunan laporan VLK 2. Resiko pada rantai legalitas kayu 3. Penyusunan <i>corrective action requests (CARs)</i> dan rekomendasi 4. Teknik presentasi	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, LCD, Komputer, Papan tulis, spidol
9	Teknik Audit ISO 19011	12	1. Panduan audit sistem manajemen mutu dan atau lingkungan (ISO 19011)	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, LCD, Komputer, Papan tulis, spidol

No	Mata Pelajaran	Jpl	Pokok Bahasan/Keterampilan	a. Metode b. Alat Peraga/ Bahan
II	PRAKTEK	24		
10.	Teknik Audit (ISO 19011)	10	Sistem Manajemen Mutu : ISO/IEC 19011	a. Diskusi, simulasi, presentasi b. Panduan Praktek, Handout, Flip Chart, Form, LCD, Komputer, Papan Tulis, Spidol
11.	VLK di Hutan	10	1. Permenhut No. P.38/2009 dan Perdirjen BPK No.6/2009 2. Penyusunan Perencanaan Audit 3. Penyiapan Instrument Audit 4. Pelaksanaan Audit 5. Pemecahan Masalah Audit	a. Diskusi, simulasi, wawancara, observasi b. Panduan Praktek, Form, Recorder, Camera, GPS, Alat Ukur Kayu, Alat Tulis.
12.	VLK di Industri	10	1. Permenhut No. P.38/2009 dan Perdirjen BPK No.6/2009 2. Penyusunan Perencanaan Audit 3. Penyiapan Instrument Audit 4. Pelaksanaan Audit 5. Pemecahan Masalah Audit	a. Diskusi, simulasi, wawancara, observasi b. Panduan Praktek, Form, Recorder, Camera, Alat Ukur Kayu, Alat Tulis.
13	Pelaporan dan Presentasi Hasil Praktek Lapang	8	1. Mentoring pemaparan 2. Moderasi diskusi	Laporan hasil praktek lapang, komputer, LCD, bahan-bahan presentasi
14	Evaluasi Komprehensif	6	-	a. Ujian komprehensif b. Alat tulis menulis

Kurikulum dan silabus Diklat Auditor VLK Tahun 2010 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.

F. Nara Sumber/Pengajar/Fasilitator

Nara Sumber/Pengajar/Fasilitator pada diklat ini berasal dari Ditjen BPK, Pusat Diklat Kehutanan, MFP, FLEGT, LEI dan PT. Sucofindo yang menguasai materi yang akan diajarkan dan berpengalaman sebagai fasilitator/instruktur/pengajar

dibidangnya. Tabel 4 di bawah ini menyajikan Mata Diklat apa dan siapa Nara Sumber/pengajar/Fasilitatornya.

Tabel 4. Daftar Mata Diklat & Nara Sumber/Pengajar/Fasilitator

No.	Mata Diklat	JPL	Nara Sumber/ Pengajar/Fasilitator
A.	TEORI	42	
1	Bina Suasana Pelatihan	2	1. Drs. R. Sunaryanto, MA 2. Nurtjahjawilasa, S.Hut, MA.MAP
2	Pengantar Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan	2	1. Dr. Haryanto R. Putro 2. Ir.Sajat
3	Kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan	4	1. Ir. M.D. Kusnandar, M.Si 2. Ir. Rasmidi G, MBA
4	Etika Auditor	2	1. Ir. Haris Wicaksono 2. Ir. Sajat
5	Simpul-simpul Strategis Peredaran Kayu dari Hutan s/d Industri	4	1. Ir. M.D. Kusnandar, M.Si 2. Nurtjahjawilasa, S.Hut, MA.MAP
6	Proses & Teknik VLK	12	1. Ir. Daru A, MM 2. Nurtjahjawilasa, S.Hut, MA.MAP
7	Teknik Audit (ISO 1911)	6	1. Dra. Zakiyah, MM 2. Ir. Arifah Prihatini, M.Sc
8	Standard VLK (Permenhut No. .38/2009 & Perdirjen BPK No. 6/2009)	6	1. Dr. Jansen Tanketasik, M.Sc 2. Ir. Rasmidi G, MBA/Dwi R, S.Hut
9	Pelaporan Hasil VLK	4	1. Ir. Yuki Mahardhito/Ir. Cecep. S 2. Nurtjahjawilasa, S.Hut, MA.MAP
B.	PRAKTEK	44	
1	Teknik Audit (ISO 1911)	10	1. Dra. Zakiyah, MM 2. Ir. Arifah Prihatin, M.Sc 3. Depi Susilawati, S.Hut
2	VLK di Hutan	10	1. Ir. Cecep Saepulloh 2. Ir. Rasmidi G, MBA 3. Dwi Rahmanendra, S.Hut
3	VLK di Industri	10	1. Ir. Yuki Mahardhiyo 2. Ir. MD. Kusnandar, M.Si 3. Ir. Sajat 4. Nurtjahjawilasa, S.Hut, MA.MAP

No.	Mata Diklat	JPL	Nara Sumber/ Pengajar/Fasilitator
4	Pelaporan & Presentasi Hasil Praktek Lapang	8	1. Ir. Cecep S/Ir. Yuki Mahardhito 2. Ir. Sajat 3. Nurtjahjawilasa, S.Hut, MA.MAP
5	Evaluasi komprehensif	6	1. Ir. Rasmidi G, MBA 2. Ir. Arifah Prihatini, M.Sc 3. Depi S,S.Hut/Dwi ,S.Hut
JUMLAH		86	

G. Panitia Penyelenggara

Susunan panitia penyelenggara Diklat Auditor VLK sesuai Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. SK. 16/Dik-2/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Penyelenggaraan Diklat Auditor VL adalah sebagaimana tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Susunan Panitia Penyelenggara Diklat Auditor VLK

No.	Jabatan dalam Kepanitiaan	Nama/Jabatan
1.	Pembina	Ir. Helmi Basalamah, MM (Kapus Diklat Kehutanan)
2.	Koordinator	Ir. Bambang Triyanto (Kabid Penyelenggaraan Diklat)
3.	Penanggung Jawab Akademis	
	Ketua	1. Ir. Rasmidi G, MBA
	Anggota	2. Nurtjahyawilasa, S.Hut, MA.MAP
	Anggota	3. Depi S, S.Hut/Dwi Rahmanendra,S.Hut
4.	Ketua Pelaksana	Ir. Endang Prasetyowati (KaSubbid Diklat Fungs. & Teknis)
5.	Urusan Sekretariat	Soesiyanto
6.	Urusan Admin Kesiswaan	Suhendi Rodiana
7.	Urusan Sarana & Prasarana	Mad Sukri
8.	Urusan Admin Keuangan	Rita Widaningsih, S.Hut.
9.	Urusan Akomodasi & konsumsi	Sukiswardiyanti

URAIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT

Pembina

Pembina bertugas memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum; mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan diklat.

Koordinator

Koordinator bertugas memberikan pengarahannya kebijaksanaan operasional dan langkah-langkah penanganan suatu masalah; memberikan bimbingan teknis dan adm; mengkoordinir, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan jalannya diklat serta melaporkan pelaksanaan kegiatan diklat kepada atasan/pimpinan.

Penanggung Jawab Program Diklat

Penanggung Jawab Program Diklat bertugas membantu koordinator dalam mengkoordinir penyelenggaraan diklat khususnya pencapaian tujuan akademis sesuai dengan kurikulum diklat mulai tahap persiapan sampai dengan penyusunan laporan.

Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas membantu Koordinator dalam memimpin seluruh pelaksanaan suatu diklat mulai dari tahap persiapan sampai dengan membuat laporan.

Pelaksana Urusan Sekretariat/Akademis

Pembantu Bidang Sekretariat/Akademis bertugas membantu Ketua Pelaksana di dalam menyiapkan, menyusun dan mengatur penjadualan diklat dengan memperhatikan sekuensi tiap mata pelajaran; menyiapkan dan mengkonfirmasi pengajar/instruktur yang memenuhi syarat; memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar; memantau dan mengevaluasi kegiatan praktek laboratorium/praktek kerja lapang/karyawan/widyawisata menyusun laporan pelaksanaan diklat. Kegiatan penyusunan draft laporan penyelenggaraan diklat mengacu kepada pedoman pelaporan yang telah ditetapkan. Laporan penyelenggaraan harus sudah selesai seminggu setelah pelaksanaan diklat. Disamping itu juga melakukan evaluasi pelaksanaan diklat terdiri dari : Evaluasi terhadap peserta, Evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat, Evaluasi terhadap pengajar/widyaiswara.

Pelaksana Urusan Kesiswaan

Pelaksana Urusan Kesiswaan bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam kegiatan pembinaan kesiswaan, pelayanan administrasi kesiswaan, mengatur kegiatan ekstrakurikuler peserta dan kegiatan-kegiatan lain seperti: pendaftaran peserta, penyiapan absensi, penyusunan biodata peserta dan pengajar, kegiatan olah raga/kesehatan/kesenian/rekreasi, dan lain-lain

Pelaksana Urusan Sarana dan Prasarana

Pelaksana Urusan Sarana dan Prasarana bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam kegiatan menyiapkan ruang belajar dan praktikum serta kelengkapan/peralatan alat bantu diklat yang diperlukan, menyiapkan sarana transportasi untuk keperluan diklat dan lain-lain.

Pelaksanaan Urusan Administrasi Keuangan

Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam kegiatan menyelesaikan administrasi keuangan seluruh kegiatan diklat serta membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan diklat.

Pelaksana Urusan Akomodasi dan Konsumsi

Pelaksana Urusan Akomodasi dan Konsumsi bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam kegiatan menyiapkan akomodasi dan konsumsi peserta, pengajar dan panitia diklat serta membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan diklat.

III. PROSES PEMBELAJARAN & EVALUASI

A. Proses Pembelajaran

Secara garis besar proses pembelajaran yang disampaikan dalam diklat ini, meliputi :

- a. Pembekalan materi substansi sebanyak 9 mata diklat dengan mengacu pada Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 dan Per-Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-SET/2009 dan perundangan lainnya yang berkaitan dengan sistem verifikasi legalitas kayu, dengan metoda penyampaian materi berupa pendekatan orang dewasa (andragogi) dan pendekatan partisipatif, ceramah, tanya jawab, diskusi dll.
- b. Praktek kelas dengan materi teknik audit berdasarkan ISO 19011, dilakukan di Pusat Diklat Kehutanan.
- c. Praktek Lapangan

Kegiatan praktek lapang dilaksanakan di 2 lokasi yang berbeda, yaitu :

- 1) Hari pertama tanggal 22 Februari 2010 dilaksanakan di Kantor Perum Perhutani KPH Cianjur, TPn Pongpok Landak, dan Lokasi tebangan di RPH Cikalong BKPH Ciranjang Utara. Kegiatan praktek lapang dilakukan dengan sisteim simulasi verifikasi/audit. Dalam pelaksanaan praktek verifikasi/audit ini dilakukan pembagian tugas berdasarkan Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu dari hutan negara (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK-RE) dari Lampiran 2. Peraturan Dirjen BPK No. P.6/VI-Set/2009, dengan pembagian sebagai berikut :
 - Kelompok I melakukan verifikasi Prinsip 1,
 - Kelompok II melakukan verifikasi Prinsip 2,
 - Kelmpok III melakukan verifikasi Prinsip 3.
- 2) Hari kedua tanggal 23 Februari 2010 dilaksanakan di Industri PerKayuan, kali yang menjadi lokasi praktek adalah Perusahaan Kayu Lapis PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS) di Tangerang dengan melakukan simulasi penilaian kinerja verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IUI

(lampiran 4, Perdirjen BPK No. 6 Tahun 2009). Sama seperti praktek di Perum Perhutani KPH Cianjur, peserta dibagi tugas menjadi 3 kelompok, yaitu :

- Kelompok I melakukan verifikasi Prinsip 1,
- Kelompok II melakukan verifikasi Prinsip 2,
- Kelompok III melakukan verifikasi Prinsip 3.

B. Evaluasi

a. Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Diklat

Evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pelaksanaan diklat, baik dari segi ruang lingkup materi, kurikulum, lamanya diklat, waktu praktek lapang, manfaat diklat, pengajar/fasilitator/nara sumber, kepanitiaian, pelayanan dan fasilitas diklat. Dari hasil evaluasi oleh peserta terhadap penyelenggaraan diklat, dapat disimpulkan antara lain :

- Ruang lingkup materi : sebagian besar peserta menyatakan bermanfaat s/d sangat bermanfaat
- Manfaat program diklat bagi kompetensi peserta : sebagian besar peserta menyatakan bermanfaat s/d sangat bermanfaat.
- Kurikulum diklat : sebagian besar peserta menyatakan cukup s/d baik.
- Waktu/lamanya diklat : sebagian besar menyatakan kurang s/d cukup
- Lamanya waktu tiap materi : sebagian besar peserta menyatakan kurang s/d cukup
- Praktek lapangan : dari 33 orang peserta diklat dalam hal praktek lapang ini berimbang, dari yang menyatakan kurang, cukup dan baik, namun demikian sebaiknya waktu untuk praktek lapang harinya ditambah dengan pemilihan lokasi praktek yang mendekati kenyataan.
- Tentang ketercapaian tujuan program diklat, yang menyatakan tercapai = 22 orang (70% s/d 85%) dan yang menyatakan kurang tercapai = 11 orang (50% s/d 69%)

- Sementara untuk Pengajar/fasilitator/nara sumber : sebagian besar peserta menyatakan cukup s/d baik.
- Kesekretariatan/kepanitiaan, fasilitas dan pelayanan serta akomodasi dan konsumsi sebagian besar peserta menyatakan cukup s/d baik

b. Evaluasi Terhadap Peserta :

Evaluasi terhadap peserta ada 3 (tiga) aspek, yaitu meliputi : Aspek Sikap dan Perilaku, Aspek Kehadiran/Presensi dan Aspek Akademis,

- 1) Evaluasi dari aspek sikap dan perilaku termasuk disiplin, baik dalam mengikuti pembelajaran dikelas, di ruang makan, asrama dan pada saat praktek lapangan sebagian peserta dinilai baik, telah mengikuti aturan dan tata tertib yang terdapat dalam buku panduan.
- 2) Aspek kehadiran/presensi seluruh peserta baik.
- 3) Aspek Akademis

Evaluasi aspek akademis ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana peserta dapat menyerap dan memahami materi yang disampaikan oleh para pengajar/fasilitator/nara sumber, yang dalam hal ini peserta diklat diberikan soal ujian secara komprehensif, dari 25 soal ujian, dipilih hanya 10 soal saja, dengan waktu yang cukup.

Sesuai dengan hasil/nilai yang dicapai oleh peserta diklat dan berdasarkan rapat kelulusan yang dilaksanakan pada hari Kamis mulai jam 14.00 s/d jam 15.00 wib, diputuskan bahwa :

- ❖ 2 (dua) orang peserta yang belum dapat menerima STTPP/Sertifikat langsung karena harus mengulang/her dan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pengajar/fasilitator.
- ❖ 3 (tiga) orang mendapat nilai tertinggi dan dinyatakan sebagai lulusan terbaik dengan predikat "**Sangat Memuaskan**", yaitu :
 - o Terbaik I : Arbi Valentinus - OCSP-USAID Project
 - o Terbaik II : Noki Purwaka, S.Hut. - Mutu Agung Lestari
 - o Terbaik III : Setiowati - PT. SUCOFINDO

- ❖ Dengan demikian, 31 orang peserta langsung berhak menerima STTPP/Sertifikat Auditor VL.

c. Saran-Saran Peserta

- Hendaknya para pengajar/fasilitator ada koordinasi berkaitan dengan materi yang akan diajarkan/disampaikan agar tidak terjadi tumpang tindih/over laping materi.
- Terdapat beberapa pengajar/fasilitator yang kurang menguasai materi, sebaiknya jangan dilibatkan (diganti saja), agar program diklat sesuai dengan yang diharapkan, khususnya bagi peserta diklat.
- Adanya kesinambungan/kelanjutan dari program diklat ini.
- Untuk kedepan agar dapat dibentuk Asosiasi Auditor VLK, untuk mewadahi kebutuhan tenaga Auditor VLK.

IV. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi selama berlangsungnya pelaksanaan Diklat Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyusunan laporan, dapat disimpulkan, bahwa :

- a. Kurikulum dan silabus, khususnya banyaknya jam pelajaran teori dan praktek perlu ditinjau kembali dengan perbandingan 35% teori dan 65% praktek.
- b. Koordinasi/konfirmasi pengajar/fasilitator/nara sumber cukup baik dan lancar, namun alangkah lebih baik lagi apabila menyiapkan pengajar/fasilitator/nara sumber yang betul-betul berkualitas/menguasai materi yang diajarkan.
- c. Penentuan lokasi praktek lapangan masih belum memenuhi syarat dengan materi praktek itu sendiri, khususnya lacak balak.
- d. Belum adanya pedoman/petunjuk teknis/instrumen yang mengatur tentang penilaian/evaluasi akademis, bahkan bila dimungkinkan dengan uji kompetensi.
- e. Dari seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran Diklat Auditor VLK ini pada dasarnya berjalan dengan lancar dan baik.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan dalam laporan penyelenggaraan Diklat Auditor VLK ini adalah antara lain :

- a. Konfirmasi calon peserta dapat disampaikan lebih awal minimal H – 4, jangan mendadak, apalagi pada H.
- b. Bagi para pengajar/fasilitator/nara sumber agar diusahakan hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan apabila berhalangan, kiranya dapat memberikan konfirmasi kepada panitia (penanggung program) minimal H – 2, hal ini dilakukan agar panitia dapat segera mencari penggantinya atau menyesuaikan jadwal pelajaran, guna meminimalisir adanya waktu yang kosong karena tidak ada pengajarnya.

Demikian laporan penyelenggaraan Diklat Auditor VLK ini disusun sebagai pertanggung jawaban Pusat Diklat Kehutanan sebagai penyelenggara mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyusunan laporan sesuai kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. SK. 163/Dik-2/2009 tanggal 23 Desember 2009.

Akhirnya melalui laporan ini, Pimpinan beserta seluruh staf Pusat Diklat Kehutanan, khususnya panitia penyelenggara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Donor (Direktur MFP dan Direktur FLEGT) beserta jajarannya, apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Auditor VLK tahun 2010 terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Bogor, Februari 2010.

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT DIKLAT KEHUTANAN
NOMOR : SK. 16/DIK-2/2010
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2010

Tentang
PENYELENGGARAAN DIKLAT
AUDITOR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Lampiran 2

JADWAL PELAJARAN DIKLAT AUDITOR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Lampiran 3

REKAPITULASI BIODATA PESERTA DAN
FOTO COPY STTPP/SERTIFIKAT DIKLAT
AUDITOR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Lampiran 4

KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT AUDITOR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Lampiran 5

TATA TERTIB DIKLAT

1. Peserta yang datang diwajibkan melapor dan mendaftarkan kepada panitia dengan mengisi formulir pendaftaran.
2. Selama mengikuti diklat, peserta diwajibkan berpakaian rapih dan sopan, bagi laki-laki memakai celana panjang berwarna gelap, baju lengan panjang berwarna terang serta berdas, perempuan menyesuaikan.
3. Seluruh peserta diwajibkan untuk berperan aktif menjaga keamanan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
4. Waktu belajar mengacu pada jadual yang telah ditetapkan, kecuali ada pemberitahuan lain oleh pengajar atau panitia pelaksana.
5. Semua peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dan kegiatan kelas lainnya serta menanda tangani daftar hadir.
6. Lima menit sebelum pelajaran dimulai, peserta harus sudah berada di tempat yang telah ditentukan.
7. Menjaga kebersihan dan memelihara tata tertib kelas, dilarang merokok dan/atau mengaktifkan handphone (HP) di ruang kelas.
8. Hal-hal yang dianggap perlu diketahui para peserta, akan disampaikan oleh panitia, ketua kelas di dalam kelas atau dimuat di papan pengumuman.
9. Peserta harus menempati kamar sesuai dengan tempat yang telah diatur oleh Panitia.
10. Peserta diklat yang karena sesuatu hal, umpamanya karena sakit tidak dapat mengikuti pembelajaran, harus memberitahukan kepada Ketua Panitia Penyelenggara atau pejabat yang telah ditunjuk dengan sepengetahuan Ketua Kelas.
11. Peserta yang akan meninggalkan asrama di luar jam pelajaran karena suatu keperluan wajib memberitahukan alamat tujuannya kepada panitia (urusan kesiswaan) dan ketua Dewan Perwakilan Peserta.

12. Peserta yang akan bepergian dan bermalam di luar asrama pada waktu libur wajib memberitahukan alamat tujuannya kepada ketua panitia penyelenggara dan ketua Dewan Perwakilan Peserta.
13. Peserta harus berpakaian rapih di ruang makan, tidak merokok serta tidak membawa/memindahkan peralatan makan ke luar ruang makan.

Lampiran 6

FOTO DOKUMENTASI

